



MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)
antara
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA (UNESA)
dan
INSTITUTO SUPERIOR CRISTAL (ISC)
Tentang
KERJASAMA AKADEMIK

Nomor ISC: 24/R.ISC/IV/2018
Nomor Unesa : 001989/UN38.8/KS/2018

Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh bulan April tahun dua ribu delapanbelas, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. Sebastião Pereira, MM. Rektor Instituto Superior Cristal, bertindak untuk dan atas nama ISC yang berkedudukan di Av. Estrada Balide – Timor Leste, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Prof. Dr. Ismet Basuki, M.Pd. Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya, bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana Unesa yang berkedudukan di Gedung K9, Kampus Unesa, Ketintang, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Nota Kesepahaman dalam rangka Kerjasama Akademik dengan ketentuan antara lain sebagai berikut.

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).
5. *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Universitas Negeri Surabaya dan Yayasan Cristal Timor Leste Nomor: 23/R.ISC/IV/2018 dan Nomor: 037/UN38/KS/2018 tentang Kerjasama Pengembangan Tri Darma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

PRINSIP DASAR DAN TUJUAN

Tujuan dari *Memorandum of Agreement* (MoA) ini adalah untuk mengatur hubungan kerjasama antara Instituto Superior Cristal (ISC) dan Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya (Unesa) dalam pengembangan kualitas akademik Pascasarjana yang didanai bersama oleh kedua lembaga tersebut.

Fungsi utama kerjasama adalah membangun dan mengembangkan wawasan global dalam nuansa kesetaraan (*equality*), dalam upaya meningkatkan kualitas akademik mahasiswa dan dosen menuju *world class university*.

Pasal 3

BIDANG KERJASAMA

Kebijakan tentang bentuk kerjasama yang diambil adalah sebagai berikut.

1. Pertukaran mahasiswa kedua lembaga dalam bentuk pengiriman mahasiswa pascasarjana untuk melaksanakan kegiatan akademik dan nonakademik secara bersama di lembaga masing-masing.
2. Riset bersama antara dosen Instituto Superior Cristal dan Pascasarjana Unesa dengan skema dan ketentuan yang akan diatur di kemudian oleh kedua lembaga.
3. Pemanfaatan bersama pakar luar negeri kedua lembaga.
4. Pemanfaatan sumber-sumber belajar yang dimiliki kedua lembaga.
5. Pertukaran dosen/pakar di kedua lembaga.
6. Penulisan artikel jurnal ilmiah bersama pada pada jurnal yang dimiliki kedua lembaga.
7. Pertukaran informasi dalam upaya peningkatan akses dan wawasan keilmuan tingkat nasional dan internasional, beasiswa untuk mahasiswa, peningkatan kualitas program studi, dan lapangan kerja untuk alumni.

Pasal 4

ADMINISTRASI DAN PENDANAAN KEGIATAN

1. Masing-masing lembaga akan mengusulkan teknik mengelola dan mendanai tiap-tiap usulan kegiatan kerjasama yang diajukannya secara terinci dalam proposal kegiatan. Persetujuan atas proposal kegiatan tersebut dilakukan oleh pejabat berwenang dalam lingkup *MoA* ini, dan hasilnya akan menjadi pedoman kerja untuk tiap kegiatan.
2. Tiap-tiap usulan dana yang diajukan didasarkan atas ketentuan perundangan sistem keuangan, kebijakan dan prosedur yang berlaku, kecuali ketentuan, kebijakan dan prosedur tersebut dapat diubah oleh masing-masing pemangku kebijakan/ketentuan yang relevan.
3. Untuk setiap kegiatan yang diusulkan, kedua lembaga akan bersama-sama menentukan persyaratan dan informasi khususnya tentang sistem pelaporan pelaksanaan kegiatan, tempat menginap, besaran honorarium, masalah transportasi, waktu pelaksanaan, jam kerja/jam kuliah, dan hal-hal yang spesifik lainnya untuk memastikan kedua belah pihak memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang biaya yang diusulkan dan kecukupan serta ketersediaan dana untuk proyek tersebut.
4. Kedua lembaga bersama-sama menjamin pelaksanaan administrasi *standardized* yang akuntabel, valid, transparan, dan tertib.
5. Kedua lembaga setuju bahwa peran pengawasan dan persyaratan akan ditetapkan untuk masing-masing kegiatan. Kedua pihak bertanggung jawab untuk melaksanakan manajemen teknis dan akan mengidentifikasinya untuk setiap kegiatan yang diusulkan.
6. Rincian tingkat dan dukungan dana yang disediakan akan ditentukan di setiap proposal kegiatan yang diusulkan termasuk hak dan kewajiban masing-masing lembaga/peserta yang terlibat dalam kegiatan.
7. Masing-masing lembaga akan melakukan kontrol dana di tingkat pelaksana kegiatan serta bertanggungjawab penuh atas kelancaran kegiatan yang telah disepakati bersama oleh kedua lembaga.

Pasal 5

TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN

Sebagai mitra, Instituto Superior Cristal dan Pascasarjana Unesa menyadari kebutuhan untuk berkolaborasi dengan persyaratan dan ketentuan perundangan yang berlaku. Sebagai organisasi individu, masing-masing memiliki tanggung jawab khusus pada tiap-tiap kegiatan yang diusulkan dalam kerangka kerjasama, dan memastikan bahwa kerjasama tersebut dilakukan berdasarkan undang-undang peraturan dan kebijakan yang berlaku.

Secara kolektif, kedua lembaga akan bersama-sama memanfaatkan kemampuan, keahlian, kewenangan, dan hak yang dimilikinya untuk memastikan kerjasama dapat terlaksana dan berjalan dengan lancar, serta memberi manfaat bagi kedua belah pihak secara adil.

Kedua lembaga akan menunjuk kontak personal/*contact person* yang berfungsi sebagai fasilitator dan koordinator kegiatan dan mengatur keseluruhan butir-butir kegiatan secara rinci dan detail, termasuk menyusun/menerima/mengirimkan proposal kegiatan.

Pasal 6

TANGGAL EFEKTIF/MASA BERLAKU

Masa berlaku *MoA* ini adalah 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 7

PERUBAHAN

MoA ini dapat dimodifikasi, diubah, atau dibatalkan dengan kesepakatan tertulis dari kedua belah pihak.

Pasal 8

BIAYA

Segala pembiayaan akibat yang timbul dari kegiatan *MoA* ini akan ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pasal 9

PENUTUP

1. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam *MoA* ini, dan/atau perubahan yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak Tambahan (Adendum), dan selanjutnya merupakan bagian yang saling menunjang, yang tidak terpisahkan dari *MoA* ini.
2. *MoA* ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Surabaya pada tanggal, bulan dan tahun tersebut di mana aslinya dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi materai secukupnya, yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Dr. Sebastião Pereira, MM

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Ismet Basuki, M. Pd.